



PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS KEBUDAYAAN

Jalan IR Juanda No.1 Telp. (0361) 264474, Fax. (0361) 245297
Website: www.disbud.baliprov.go.id, email : info.disbud@baliprov.go.id
Civic Center Niti Mandala Denpasar 80235

KRITERIA LOMBA FOTO PESTA KESENIAN BALI XLII TAHUN 2020

I. LATAR BELAKANG

Pesta Kesenian Bali XLII Tahun 2020 merupakan penyelenggaraan yang ke-42 berlangsung secara kontinyu setiap tahun. Pelestarian dan pengembangan seni budaya mewarnai aktivitas yang telah berlangsung 42 kali masa penyelenggaraan ini. Sebagai momen seni budaya yang monumental, perlu dengan cermat dan akurat adanya pendokumentasi secara visual. Sehingga terbangun sebuah sistem data base yang komprehensif, sehingga bisa digunakan setiap saat sebagai bahan kajian, dokumentasi maupun referensi dan publikasi bagi karya karya berikutnya.

Salah satu upaya pendokumentasian aktivitas seni dan budaya PKB adalah dengan mengadakan lomba foto. Foto-foto peserta lomba, bisa menjadi bahan referensi yang akurat dan komprehensif, karena berasal dari fotografer yang berbeda konsep dan cita rasanya dan jumlahnya bisa puluhan orang.

Pada Penyelenggaraan Lomba Foto PKB XLII Tahun 2020 dengan Tema : **“Atma Kerthi” : Penyucian Jiwa Paripurna**, perlu adanya peningkatan mutu kegiatan lomba foto, dengan melibatkan fotografer dalam kategori umum.

II. KETENTUAN UMUM:

1. Peserta adalah umum dan tidak dipungut biaya. Peserta mengikuti lomba dengan cara memposting karya foto di akun IG masing-masing dan tidak memprivasi akun peserta.
2. Peserta wajib follow akun @lombafotopkb2020
3. Karya foto harus diunggah/diposting di akun instagram peserta dengan mencantumkan hastag #lombafotopkb2020 #pestakesenianbali2020 dan disertai dengan narasi singkat tentang pagelaran/materi yang dipotret.
4. Obyek foto adalah pagelaran Pesta Kesenian Bali XLII Tahun 2020 dan masyarakat penikmat seni dalam berinteraksi dengan berbagai aktivitas di areal penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali - Taman Budaya (Art Center) Provinsi Bali.
5. Karya foto diunggah di Akun IG terakhir tanggal 1 Juli 2020 (pukul 24.00 wita) sebelum penyerahan hadiah PKB XLII Tahun 2020.

6. Panitia berhak menggunakan foto-foto peserta untuk keperluan dokumentasi dan publikasi PKB 2020 yang bersifat non komersial tanpa meminta ijin kepada pemotret namun hak cipta/kredit foto tetap berada pada pemotret.

III. KETENTUAN KHUSUS :

1. Foto yang dilombakan adalah berwarna dengan menggunakan kamera digital dan smartphone. Penggunaan kamera drone tidak diperkenankan.
2. Foto yang dilombakan merupakan karya sendiri.
3. Peserta dapat mengirim maksimal 10 karya foto.
4. Olah digital diijinkan sebatas pada penyuntingan standar (saturation & cropping) dan tidak diperkenankan melakukan montase (penggabungan lebih dari satu file foto).
5. Batas waktu posting foto di IG paling lambat hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 jam 24.00 wita.
6. Resolusi 300.dpi, 1024.pix
7. Sebelum Pengumuman para pemenang wajib menyerahkan File hires asli dan edit untuk keperluan cetak dan publikasi Panitia PKB 2020 (akan dihubungi Panitia)

IV. PENILAIAN

A. Aspek-aspek Penilaian

1. Kesesuaian dengan tema.
2. Ide, Komposisi, pemotretan dan etika/ketentuan yang ditetapkan pada setiap pagelaran.
3. Memiliki Originalitas, Unik dan Kebaharuan.

B. Tata Cara Penilaian

1. Penilaian lomba akan dilakukan oleh tim juri yang terdiri dari unsur fotografer profesional, budayawan/panitia, akademisi dan fotografer profesional:
 - Dr. I Komang Arba Wirawan (ISI Denpasar - akademisi)
 - I Made Iwan Darmawan (Jurnalis)
 - Anom Manik Agung, S.Sn., A.FPSI, QPSA (Profesional)

C. Sanksi

Dewan juri tidak bertanggungjawab berhak membatalkan gelar juara, jika di kemudian hari diketahui karya pemenang lomba melanggar karya cipta orang lain (plagiasi) atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

D. Lain-Lain :

1. Penilaian dilaksanakan di tempat lomba yang telah ditentukan oleh panitia.
2. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
3. Hasil penilaian lomba terdiri atas juara I, II, III dan tiga juara harapan.
4. Pemenang lomba juara I, II, III diberikan piala, piagam, dan hadiah uang, sedangkan juara harapan hanya diberikan piagam, dan hadiah uang.

V. PENUTUP

Demikian kriteria ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman dalam Lomba Foto PKB XLII Tahun 2020.

Bali, 9 Januari 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI BALI,



I WAYAN ADNYANA
Nip. 19760404 200312 1 002